

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM BAGI PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Abdurrahman MBP*

Abstrak

Hukum Islam adalah “Syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (Syari’ah) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijihad (fiqh)”. Hukum Nasional Indonesia adalah bentuk harmonisasi dan unifikasi berbagai system hukum yang ada. Adanya pengaruh hukum Adat, hukum Islam dan hukum kolonial Belanda menjadikan Hukum Nasional Indonesia merupakan bukti kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita bathin dan norma yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Semua system hukum tersebut dilandaskan pada Pancasila sebagai yang tercantum dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum dasar yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bernegara.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Nasional*

A. Pendahuluan

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia, ia berarti berbeda-beda namun tetap dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan yang dimaksud adalah banyaknya suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Selain beraneka ragamnya suku bangsa dan budaya, kebhinekaan juga terjadi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki aturan dan norma-norma yang mereka taati sejak zaman dahulu kala. Aturan dan norma ini kemudian dikenal dengan istilah Hukum Adat (*adatrecht*).¹

Selanjutnya Islam diterima secara damai oleh sebagian besar penduduk Indonesia sehingga system hukumnya mewarnai system hukum yang ada. Pada beberapa wilayah seperti Sumatera Barat dan Aceh, pengaruh hukum Islam sangat

kuat sehingga hukum Islam menggantikan posisi dari hukum adat yang berlaku sebelumnya. Sementara di wilayah lainnya terjadi akulturasi, dialog dan harmoni antara hukum Islam dan Hukum Adat. Dari harmoni hukum ini muncul *Theori Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam.²

Setelah itu Belanda memberlakukan system hukum Barat (*civil law*) di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi daerah jajahannya. Sejak saat itu hukum Barat menguasai sebagian besar system hukum nasional yang ada di negeri ini. Sementara posisi hukum Islam hanya diberlakukan pada hukum-hukum perdata dan keluarga, sedangkan hukum adat tidak mendapat tempat yang layak.

Setelah Indonesia Merdeka, secara tegas para pemimpin bangsa ini menyatakan bahwa Negara Indonesia

* Dosen Tetap Prodi. Al Ahwal Al Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor.

¹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta : Haji Masagung. 1990), hlm. 19

² Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*. (Jakarta : Bina Aksara. 1985), hlm. 4.

adalah negara hukum³ yang berarti setiap permasalahan harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku dan disepakati bersama. Kesepakatan hukum seluruh masyarakat Indonesia adalah berupa satu kesepakatan hukum Nasional yang dilandaskan pada adat dan keyakinan agama bangsa Indonesia. Bagaimana harmoni yang terjadi antara sistem hukum yang ada? Tulisan ini akan membahas mengenai upaya Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi pengembangan Hukum Nasional.

B. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Hukum Adat

Secara etimologi kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yaitu kata العادة *al-‘adat* yang berarti suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁴ Dalam bahasa Indonesia makna “Adat” adalah “Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”.⁵ Dari *term* Adat ini munculah istilah Hukum Adat yaitu hukum yang bersumber dari adat dan budaya suatu masyarakat. Cornelis Van Vollenhoven menyebutkan bahwa Hukum Adat adalah “Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)”.⁶

Dalam ruang lingkup Indonesia maka Hukum Adat adalah norma dan aturan yang

berlaku di suatu wilayah adat di Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, bagi yang melanggar aturan dan norma ini akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman fisik atau hukuman sosial.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah (*Syari’ah*) serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad (*fiqh*)”. Kajian mengenai Hukum Islam seringkali memahami hukum Islam sebagai *syariah Islam* atau *fiqh Islam*, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. *Syariah*⁷ menurut bahasa bermakna الوارد (*al-warid*) yang berarti jalan dan ينحو الماء yaitu tempat keluarnya (mata) air.⁸ Sedangkan menurut istilah adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah ta’ala, serta bermuamalah dengan sesama manusia”. Al-Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada para hambaNya.⁹ Ibnu Mandzur menyatakan bahwa *syariah* adalah :

والشريعة والشريعة ما سنَّ الله من الدين وأمر به
كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال
الدين

Segala sesuatu yang ditetapkan Allah dari dien (agama) dan

³ Undang-undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen) Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

⁵ -----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 2008), hlm. 8.

⁶ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. (Surabaya: Airlangga University Press. Tt) hlm. 15.

⁷ Kata *syariah* terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu QS Al-Jatsiyah : 18, QS Asy-Syura ayat 13 dan QS Al-Syura ayat 21

⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab Juz VII*. (Beirut : Darul Fikr. 1992), hlm. 86. Lihat pula Manna' Khalil Al-Qatan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. (Mesir : Maktabah Wahbah. 2001), hlm. 13.

⁹ Al-Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhiith*, hal. 732.

*diperintahkannya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan amal kebaikan lainnya.*¹⁰

Senada dengan pengertian ini Mahmud Syalthut mendefinisikan syariah dengan "Sebuah nama untuk tata peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah *ta'ala* dalam bentuk ushulnya dan menjadi kewajiban setiap muslim sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Allah dan antar sesama manusia."¹¹

Sementara Hasbi Ash-Shidieqy mendefinisikan syariah dengan "Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun *taqirinya*".¹² Sedangkan Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa syariah adalah Norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat.¹³

Fathurrahman Djamil yang menyimpulkan bahwa istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya, kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term "Islamic Law"* dari literatur barat.¹⁴

Berbeda dengan istilah syariah yang mewakili hukum Islam yang *qath'i*, maka *fiqh Islam* adalah "Serangkaian hukum Islam yang bersifat *furu'* (cabang) yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang digali dari dalil-dalil yang terperinci". *Fiqh* atau *al-fiqhu* *الفقه* secara bahasa adalah *الفهم (al-fahmu)* yang berarti "memahami".¹⁵ Dalam *Lisaan Al-Arab* disebutkan :

العلم بالشّيء والفهم له

Al-Fiqh adalah ilmu tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya.¹⁶

Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah :

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

Pengetahuan tentang-tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁷

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa **Hukum Islam** adalah Hukum Allah *ta'ala* bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam bentuk *syariah Islam* dan hukum-hukum yang digali oleh para ulama mujtahidin dari kedua sumber hukum Islam tersebut dalam bentuk *Fiqh Islam*.

System hukum Adat dan system Hukum Islam adalah bahan bagi system Hukum Nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia didasarkan pada nilai-nilai adiluhung yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang terangkum dalam rumusan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Menurut Muhammad Daud Ali adalah Hukum Nasional adalah

¹⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz V*, hlm. 86.

¹¹ Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah Wa-Syari'ah*, hlm. 73.

¹² Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra , 2001. hlm. 18.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2006, hal. 47.

¹⁴ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999. hlm. 11.

¹⁵ Di dalam Al-Qur'an istilah *fiqh* yang bermakna pemahaman, sebagaimana dalam QS At-Taubah: 122. Sementara Rasulullah bersabda :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Barangsiapa dikehendaki Allah sebagai orang baik, pasti Allah akan memahamkannya dalam persoalan agama.

¹⁶ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*, Juz XIII, hal. 522

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Kairo : Dar Al-Hadits. 2003), hlm. 11.

hukum yang berlaku di satu bangsa atau di satu negara nasional tertentu.¹⁸ Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh Bangsa Indonesia dan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum colonial Belanda.

Hukum Nasional Indonesia adalah bentuk harmonisasi dan unifikasi berbagai system hukum yang ada. Adanya pengaruh hukum Adat, hukum Islam dan hukum kolonial Belanda menjadikan Hukum Nasional Indonesia merupakan bukti kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita bathin dan norma yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Semua system hukum tersebut dilandaskan pada Pancasila sebagai yang tercantum dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum dasar yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bernegara.

C. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Islam

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap system hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap Adat atau *'Urf* sebagai bagian dari *adilatul ahkam* (dalil hukum).¹⁹ Bukti bahwa hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam

adalah sabda Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
Sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik.
HR. Ahmad

Merujuk kepada makna Adat yang sama dengan *'Urf* dalam Islam maka Allah ta'ala berfirman :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
 الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
Q.S. al-A'raf: 199.

Dengan demikian eksistensi hukum Adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁰

D. Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Hukum Islam adalah system hukum yang dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ia memiliki kedudukan yang strategis dalam system hukum Nasional di Indonesia. Eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2. Selain itu hukum Islam juga termasuk *living law* yaitu hukum yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Eksistensi hukum Islam dalam Hukum nasional juga tercermin dari kontribusinya dalam pengembangan hukum Nasional. Adanya berbagai Undang-undang yang bermuatan hukum Islam menjadi

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 266

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr. 1986) hlm. 828.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul hadits. 2003) hlm. 79.

bukti pengakuan Negara atas system hukum ini. Di antara undang-undang yang secara eksplisit menggunakan hukum Islam adalah :

1. UU No 2 thn 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no 7 thn 1989 tentang peradilan agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Intruksi Presiden Nomor I thn 1991
4. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat
5. Undang-undang tentang Perbankan Syariah
6. Dan berbagai perda syariah

Karena itu secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum Nasional merupakan sub sistem dari hukum Nasional. Oleh karenanya maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum Nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat ,penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketatan. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah dan serasi dan tidak dibiarkan saling bertentangan.

E. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Hukum Adat sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah system hukum yang

berupa norma dan aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun. System hukum ini telah ada sejak zaman dahulu kala, adapun penyebutan istilah hukum Adat disebutkan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam penelitiannya di Aceh yang kemudian dipublikasikan dalam bukunya *De Acheher*. Theory ini sebenarnya ingin membantah teori *rereptio in complexu* yang diramu oleh L.W.C. van den Berg yang berpendapat bahwa hukum Islam berlaku untuk orang Islam tanpa membedakan apakah mereka merupakan muslim yang taat atau bukan.

Hazairin sering menyebut teori *receptie* sebagai teori iblis, yaitu makhluk halus iblis yang mempunyai tabiat menyesatkan manusia dengan tipu muslihatnya.²¹

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari konteks perkembangan keempat unsur ini, apakah akan terjadi persaingan yang menyebabkan salah satu unsur menang, ataukah akan terjadi pelaburan dan harmonisasi dengan mempertemukan bagian-bagian yang mungkin dipertemukan dan meninggalkan berbagai kontradiksi sehingga terbentuk sebuah hukum nasional Indonesia modern yang dapat menjawab tantangan hukum masa depan. Semuanya tergantung kepada perkembangan di masa depan.

Menurut Hazairin, keempat unsur tersebut dapat diintegrasikan tanpa kontradiksi melalui kebijakan legislasi nasional. Dari mana pun asal-usulnya, dari hukum Adat, hukum Islam, hukum warisan kolonial Belanda, maupun hukum Barat modern, bila telah disusun dalam bentuk legislasi nasional melalui pembuatan

²¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara. 1985) hlm.

perundang-undangan yang lazim dalam sebuah negara demokrasi, maka legislasi nasional tersebut adalah hukum nasional Indonesia.

F. Upaya Harmonisasi Hukum Adat dan hukum Islam

Harmonisasi adalah upaya untuk mengharmoniskan dan menyatukan sehingga tercipta satu keserasian. Harmonisasi²² yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam satu Sistem Hukum Nasional. Jika selama ini seolah-olah terjadi perbedaan antara hukum Adat dan hukum Islam maka sesuatu yang urgen untuk kembali mengharmoniskan di antara keduanya. Di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji kembali pokok-pokok permasalahan yang menjadi perbedaan dan persamaan hukum antara kedua system hukum ini.

Untuk membangun dan membina hukum Nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dirinci lebih lanjut oleh menteri kehakiman Republik Indonesia. untuk melaksanakannya telah didirikan satu lembaga yang kini bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Babinkumnas. melalui koordinasi yang dilakukan oleh badan ini diharapkan di masa yang akan datang akan terwujud satu hukum nasional di tanah air kita.²³

Dimensi Pembangunan nasional :

1. Dimensi Pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

2. Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional.
3. Dimensi Penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas. pada dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya yang belum pernah ada.²⁴

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. 1993. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada.
- Amidi, Saif ad-Din al-. 1417/1996. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, cet.1. Beirut : Dar al-Fikr.
- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in The Modern World*. New York: New York University Press.
- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Yogyakarta : Gama Media.
- Bik, Muhammad al-Khudari. 1954. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: As-Sa'adiyyah.
- Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III. Beirut: Dar al-Jail.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, cet. 22. Beirut: Dar al-Masyriq. Tahun 1973.

²² Anonimous, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hlm. 175.

²³ Muhammad Daud Ali -, hlm. 267.

²⁴ Ibid, hlm. 269.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Syairazi, Abu Ishaq asy-, t.t, *al-Luma' fi Usul al-Fiqh*, cet. 1. Surabaya: Ahmad Bin Nabhan,
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3. ttp: Dar al-Qalam.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Umari, Nadiyyah Syarif al-. 1406/1986. *al-Ijtihad fi al-Islam*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhili, Wahbah az-. t.t, *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Al-Matba'ah al-'Ilmiyyah.

